



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 700/ 20 /2023

TENTANG

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) BERBASIS RISIKO
INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI ACEH TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program kerja pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan kute, diperlukan optimalisasi fungsi dan Peran Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2023 menuju terwujudnya sasaran kegiatan pengawasan yang terarah dan terencana;
- b. bahwa Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan salah satu instrument dari fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam menentukan rincian kegiatan, objek pengawasan, hasil akhir dan tindak lanjut kegiatan pengawasan dalam rangka responsibilitas dan akuntabilitas kinerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dan Pemerintahan Kute;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kabupaten Aceh Tenggara tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2023.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3032);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3851);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah. 2

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1218);
13. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 011) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2019 Nomor 01);
14. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 48 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2020 Nomor 48);
15. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2023 tanggal 30 Januari 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2023;
16. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2023 tanggal 30 Januari 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2023. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2023 tanggal 30 Januari 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2023.

Memperhatikan : Surat Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 700/69/16/2023 tentang usulan draf program kerja pengawasan Tahunan (PKPT).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA TENTANG PENETAPAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) BERBASIS RISIKO INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2023.

Q I

- KESATU : Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III dan IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Tahunan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara yang dilaksanakan oleh Inspektorat, dengan jadwal kegiatan pengawasan dan objek pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Program Kerja Pengawasan Tahunan ini merupakan acuan yang harus dipedomani dalam pelaksanaan pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dan Pemerintahan Kute dalam Kabupaten Aceh Tenggara;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada APBK Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2023;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane

Pada tanggal : 30 Januari 2023

 **Pj.BUPATI ACEH TENGGARA**


SYAKIR



Tembusan:

1. Inspektur Aceh;
2. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Aceh;
3. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
4. Peringgal.

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)
INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2023

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengawasan intern oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat sebagai unit kerja dengan fungsi pengawasan internal, merupakan bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara untuk membangun kapasitas kelembagaan seluruh entitas unit kerja dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan arahan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Diharapkan hasil pengawasan dapat berdampak positif agar meningkatnya kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis dan terpadu, disamping itu diharapkan juga Inspektorat dapat:

- (1) memberikan keyakinan yang memadai;
- (2) memberikan ruang waktu bagi unit kerja untuk konsultasi (*consulting*); dan
- (3) memberikan peringatan dini (*early warning system*) terhadap potensi penyimpangan/kecurangan yang terjadi yang disebabkan kelemahan dalam system maupun sebagai akibat dari tindak pelanggaran individu.

Untuk itu guna mewujudkan kondisi tersebut, maka disusunlah Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2023 sebagai acuan/pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam satu tahun kedepan sehingga kegiatan Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara dapat berjalan dengan tertib, terencana, terkoordinasi dan tidak tumpang tindih.

Selanjutnya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) disusun berbasis prioritas dan risiko sebagaimana diamanahkan didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 pada Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 meliputi:

- a. fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko;
- b. sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- c. jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

B. Tujuan dan Sasaran

Penetapan PKPT Tahun 2023 bertujuan:

1. Sebagai pedoman dalam melaksanakan pengawasan fungsional dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Mengatur jadwal pelaksanaan Pengawasan/Pemeriksaan fungsional dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
3. Menyelaraskan pengawasan dalam rangka mencegah tumpang tindih pemeriksaan dengan APIP lain.

Q 4

Sasaran yang ingin diwujudkan dari Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2023 ini adalah:

1. Terlaksananya pemeriksaan secara efektif dan efisien;
2. Meningkatkan Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan;
3. Meningkatkan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
4. Terselenggaranya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan kute secara terpadu dan terkoordinasi;
5. Mempertahankan Status Opini BPK dengan Predikat "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)";
6. Upaya meningkatkan Predikat Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari sebelumnya "C" menjadi "B".
7. Mengawal dan Memonitoring Centre For Prevention (MCP) yang memberikan Capaian Kinerja Program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (KORSUPGAH) terhadap 8 Area Intervensi;
8. Meningkatkan Kapabilitas APIP dari "Level 2 menjadi Level ke 3";
9. Meningkatkan Muturitas SPIP pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dari "Level 2 menjadi Level 3".

II. PELAKSANAAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) TAHUN 2023

A. Pendekatan Pengawasan

Pengawasan dilaksanakan secara menyeluruh terhadap berbagai aspek penyelenggaraan pemerintah yang meliputi aspek kepatuhan terhadap Peraturan perundang-undangan, efisiensi penggunaan sumber daya dan efektifitas dalam mencapai tujuan yang ditetapkan, penggunaan sumber daya melalui pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik kegiatan, pengujian data, analisis prosedur, analisis hasil dan analisis kualitatif serta pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Selain itu Inspektorat juga melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan publik, pemeriksaan terhadap laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme serta pengaduan masyarakat yang dilakukan secara menyeluruh terhadap kasus yang terjadi yang meliputi penyebab, obyek yang menjadi kasus, akibat, siapa yang terlibat, dan aspek lain yang terkait dengan kasus yang terjadi.

B. Obyek Pemeriksaan

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka Obyek Pengawasan dan Pembinaan pada Tahun 2023 direncanakan seluruh Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara yaitu Badan, Dinas, Sekretariat, Kecamatan, termasuk Pengawasan Pemerintahan Kute, dengan perincian sebagai berikut:

- Dinas-Dinas/Satuan	22	Objek
- Badan	5	Objek
- Sekretariat setara Eselon	2	Objek
- II		
- Sekretariat setara Eselon	5	Objek
- III		
- Kecamatan	16	Objek
- Puskesmas	18	Objek
- RSUD (BLUD) dan	3	Objek
BUMD		
- UPTD Pendidikan	5	Objek
- Pemerintahan Kute	385	Objek
Jumlah	461	Objek

24

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023, maka Pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah, dengan fokus:

1. Pembinaan dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Berdasarkan Risiko
 - a. Pemeriksaan Kinerja
 - b. Pemeriksaan Ketaatan
2. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 1) Reviu Dokumen:
 - a) Reviu Rankhir RKPD
 - b) Reviu Rankhir Renja SKPD
 - c) Reviu KUA – PPAS
 - d) Reviu RKA – SKPD
 - 2) Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - a. Akuntabilitas Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - b. Akuntabilitas Pengelolaan Belanja Daerah
 - c. Pengelolaan Pembiayaan Daerah
 - d. Pengelolaan Manajemen Kas dan Persediaan
 - e. Pengelolaan BMD
 - 3) Reviu Laporan Keuangan
 - 4) Pengawasan Lainnya:
 - a. Probity Audit
 - b. Reviu Laporan Kinerja
 - c. Reviu LPPD
 - d. PKKN/PKKD
 - e. Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender
 - f. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Desa (Kute)
 - g. Pendampingan penerapan Standar Pelayanan Minimal.
3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Integritas
 - 1) Monitoring Pelaporan LHKPN.
 - 2) Pengendalian Gratifikasi
 - 3) Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas
 - 4) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
 - 5) Asistensi Pembangunan Reformasi Birokrasi
 - 6) Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi.
 - 7) Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi
 - 8) Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar
 - 9) Pemeriksaan investigative.
 - 10) Tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/ pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi..
 - 11) Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas intern pemerintah.
4. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah
 - a. Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah level 3.
 - b. Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah.
 - c. Penerapan manajemen risiko.
 - d. Pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun.

Q7

C. Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 48 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Aceh Tenggara, dengan Struktur Organisasi sebagai berikut:

- 1) Inspektur
- 2) Sekretariat yang membawahi:
 - a. Subbagian Adminitrasi Umum dan Keuangan.
 - b. Analis Kebijakan Muda
- 3) Inspektorat Pembantu yang terdiri dari:
 - a. Inspektorat Pembantu I;
 - b. Inspektorat Pembantu II;
 - c. Inspektorat Pembantu III;
 - d. Inspektorat Pembantu IV; dan
 - e. Inspektorat Pembantu Khusus.
- 4) Kelompok Jabatan Fungsional
 - a. Fungsional Auditor;
 - b. Fungsional Pengawas Pemerintah Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD); dan
 - c. Fungsional Auditor Kepegawaian (Audiwan).

D. Sumber Daya Manusia (SDM)

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Pengawasan Tahun 2023 didukung sejumlah 54 (lima puluh empat) orang, dengan perincian sebagai berikut:

1. Inspektur : 1 Orang
2. Pejabat Struktural : 5 Orang
3. Pejabat Fungsional : 34 Orang, terdiri:
 - Auditor Madya/PPUD : 11 Orang
 - Auditor Muda/PPUD/Audiwan : 12 Orang
 - Auditor Pertama/PPUD/Audiwan: 11 Orang
4. Pejabat Fungsional Umum : 14 Orang

III. PELAPORAN DAN TINDAK LANJUT

A. Pelaporan

Output dari kegiatan pemeriksaan adalah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan harus disusun secara obyektif, yaitu berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan pada saat pemeriksaan, dan rasional yaitu ada hubungan yang rasional antara temuan, penyebab dan rekomendasi, sehingga objek pemeriksaan dapat memahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kinerja unit kerjanya, untuk itu laporan hasil pemeriksaan (LHP) harus:

- a. Dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Pejabat yang memberi perintah serta pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Dibuat sesegera mungkin, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah selesainya kegiatan atau pelaksanaan pemeriksaan dan segera disampaikan kepada yang berkepentingan secara tepat waktu. Hal ini dimaksudkan agar temuan dari hasil pemeriksaan tidak menjadi temuan yang Kaduwarsa, dan dapat segera ditindak lanjuti oleh OPD/Unit Kerja terperiksa sesuai dengan apa yang direkomendasikan.
- c. Disusun berdasarkan informasi dan data yang valid, serta berdasarkan pada kode etik dan norma pengawasan.
- d. Laporan dapat berbentuk Bab maupun dalam bentuk surat tergantung jenis Pengawasan yang dilakukan.

Q8

B. Sistematika Penulisan Laporan Hasil pemeriksaan.

Sistematika penulisan Laporan Hasil pemeriksaan (LHP) menggunakan Kertas A4 dengan menggunakan huruf *Times New Roman*, ukuran Font 12 serta jarak spasi 1,15.

C. Evaluasi Pelaksanaan Tindak Lanjut

Setiap OPD obyek pemeriksaan wajib melaksanakan tindak lanjut dari temuan hasil pemeriksaan sesuai dengan rekomendasi yang disampaikan dalam Laporan Hasil pemeriksaan (LHP). Pelaksanaan tindak lanjut maksimal 60 hari kerja setelah diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh obrik. Pelaksanaan tindak lanjut harus sesuai dengan rekomendasi, dan didukung dengan bukti-bukti yang valid dan sah. Tim Pemeriksa berkewajiban melaksanakan evaluasi terhadap setiap laporan pelaksanaan tindak lanjut dari OPD yang menjadi obyek pemeriksaan yang menjadi tanggungjawabnya. Untuk meng-update pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan setiap 3 (tiga) bulan sekali dilaksanakan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan, dengan demikian akan dapat diketahui :

1. Jumlah temuan yang telah ditindak lanjuti sesuai dengan saran/rekomendasi pemeriksaan;
2. Jumlah temuan yang sudah ditindaklanjuti tetapi belum sesuai dengan rekomendasi;
3. Jumlah temuan yang masih dalam proses penyelesaian;
4. Jumlah temuan yang belum ditindaklanjuti sesuai dengan saran/rekomendasi;

IV. PENUTUP

Pengawasan yang efektif dan efisien tidak saja mampu menemukan kesalahan/pelanggaran yang terjadi dalam suatu program atau kegiatan, akan tetapi juga mampu mendeteksi kemungkinan terjadinya pelanggaran/kesalahan yang akan terjadi dari suatu program atau kegiatan. Oleh karena itu pengawasan harus dilakukan secara terarah, terkoordinir dan tidak tumpang tindih, serta mampu merespon setiap permasalahan atau dinamika pengawasan yang mungkin terjadi.

Demikian Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko Tahun 2023 dibuat dalam rangka memberikan acuan bagi pelaksanaan pengawasan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.

Pj. BUPATI ACEH TENGGARA

SYAKIR

MEKANISME DAN SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

A. MEKANISME PEMERIKSAAN

1. Persiapan Pemeriksaan

a. Koordinasi Rencana Pemeriksaan

Sebelum melaksanakan pemeriksaan, pemeriksa harus melakukan koordinasi dengan obyek pemeriksaan mengenai waktu dan sasaran yang akan diperiksa.

b. Pengumpulan dan Penelaahan Informasi Umum Mengenai Obyek yang diperiksa.

1) Menghimpun data dan informasi yang berkaitan dengan obyek yang diperiksa antara lain :

a) Peraturan Perundang-undangan.

b) Data Umum Obyek yang Diperiksa.

c) Laporan pelaksanaan program/kegiatan dari obyek yang akan diperiksa.

d) Laporan Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan sebelumnya.

e) Sumber informasi lain yang dapat memberi kejelasan mengenai pelaksanaan program/kegiatan obyek yang akan diperiksa.

2) Menelaah data dan informasi yang dikumpulkan untuk bahan pemeriksaan.

c. Penyusunan Pokok Kerja Pemeriksaan (PKP)

Pokok Kerja Pemeriksaan meliputi :

1) Dasar Hukum

2) Penentuan Obyek, Sasaran dan Ruang Lingkup pemeriksaan.

3) Tujuan Pemeriksaan

4) Personil Pemeriksaan

5) Jadwal Waktu Pemeriksaan

6) Langkah-langkah Pemeriksaan

7) Alokasi Waktu.

2. Pelaksanaan Pemeriksaan

a. Pertemuan awal (*Entry Breafing*).

Tim Pemeriksa bertemu dengan Kepala Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang diperiksa/yang mewakili, untuk menyampaikan maksud dan tujuan pemeriksaan.

b. Kegiatan Pemeriksaan.

1) Tim Pemeriksa melaksanakan tugas pemeriksaan pada obyek-obyek yang akan diperiksa sesuai dengan pokok kerja pemeriksaan.

2) Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP).

a. Setiap Pemeriksa wajib menuangkan hasil pemeriksaan kedalam Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP)

b. KKP direviu secara berjenjang oleh Ketua Tim Pemeriksa dan Pengendali Teknis dengan memberikan paraf pada KKP yang direviu dan dilakukan pemeriksaan.

c. Kertas Kerja Pemeriksaan disusun dalam satu berkas diserahkan oleh Ketua Tim kepada Subbagian Analisis dan Evaluasi untuk diarsipkan.

3) Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP)

NHP merupakan konfirmasi temuan hasil pemeriksaan kepada obyek pemeriksaan yang diperiksa untuk meminta tanggapan. Hasil Konfirmasi harus ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Q D

4) Penyusunan Pokok-pokok Hasil pemeriksaan (P2HP)

Pokok-pokok Hasil Pemeriksaan merupakan himpunan hasil pemeriksaan yang terdiri dari temuan temuan strategis tanpa rekomendasi yang mempunyai dampak bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat yang perlu segera mendapat perhatian disusun oleh Ketua Tim dan pengendali teknis serta diketahui oleh Inspektur.

c. Pertemuan Akhir (*Exit Briefing*)

Tim Pemeriksa menyampaikan pokok-pokok hasil pemeriksaan kepada Pimpinan Instansi /Unit Kerja yang diperiksa /yang mewakili.

3. Pelaporan hasil pemeriksaan.

Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah selesai melakukan pemeriksaan reguler, Tim Pemeriksa wajib menyelesaikan draf laporan hasil pemeriksaan dan selanjutnya diekspose bersama tim yang telah ditunjuk.

B. BENTUK LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

Bentuk laporan hasil pemeriksaan reguler ditentukan menggunakan kertas A4 dengan format sebagai berikut :

KOP INSPEKTORAT

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PADA ... (NAMA OPD YANG MENJADI OBRIK)

NOMOR	: 700/...../LHP-R/IK/2023
TANGGAL	:
TENTANG	:
LAMPIRAN	: BAB
TAHUN PEMERIKSAAN	:
TAHUN ANGGARAN	:

BAB I SIMPULAN DAN REKOMENDASI

- A. Simpulan Hasil Pemeriksaan
- B. Rekomendasi

BAB II URAIAN HASIL PEMERIKSAAN

- 1) Data Umum
 - a. Dasar Pemeriksaan
 - b. Tujuan Pemeriksaan
 - c. Ruang Lingkup Pemeriksaan
 - d. Batasan Pemeriksaan
 - e. Status dan Tindak Lanjut Temuan Hasil pemeriksaan yang lalu.

2) Hasil Pemeriksaan

Dalam Sub Bab ini berisi tentang uraian/data umum dari sasaran pemeriksaan maupun data lainnya yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan, dimulai dengan struktur organisasi (SOTK), pembinaan aparatur/administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengelolaan PAD, pengelolaan barang daerah dan pelaksanaan proyek fisik.

Q 9

3) Temuan dan Rekomendasi

Temuan hasil pemeriksaan disertai dengan kode temuannya, dapat berupa temuan yang bersifat positif.

Sebab merupakan kondisi yang menyebabkan terjadinya temuan dilengkapi dengan kode sebab.

Akibat merupakan kondisi menjadikan akibat dari kondisi tersebut dilengkapi dengan kode akibat.

Kriteria atau dasar hukum yang berkaitan dengan hasil temuan sebagai dasar pemberian rekomendasi.

Komentar Pejabat, berisi tentang komentar dari pejabat/pimpinan OPD/Unit Kerja yang diperiksa terkait dengan hasil temuan pemeriksaan yang telah dilakukan.

Tanggapan Terhadap Komentar pejabat, berisi tentang jawaban atau sanggahan dari pemeriksa komentar pejabat/pimpinan OPD/Unit Kerja yang menjadi obyek pemeriksaan.

Rekomendasi, merupakan saran atau perintah yang ditujukan kepada pejabat/pimpinan OPD guna memberikan langkah perbaikan berdasarkan kriteria yang mendasari. Rekomendasi diberikan pada masing-masing temuan dan dalam penulisan rekomendasi disertai dengan kode rekomendasi.

BAB III PENUTUP

Berisi kalimat penutup dari laporan hasil Pemeriksaan.

Laporan Hasil Pemeriksaan ditandatangani oleh Inspektur Pembantu dan mengetahui Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara.

MENGETAHUI :
INSPEKTUR KABUPATEN

INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH

NAMA TERANG
Pangkat
Nip.

NAMA TERANG
Pangkat
Nip.

TIM PEMERIKSA:

1.	PM	_____
2.	PT	_____
3.	KT	_____
4.	AT	_____
5.	AT	_____

DAFTAR OBJEK PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PKPT TAHUN 2023

No	Inspektorat Pembantu	OPD/Unit Kerja
1	2	3
1.	Inspektorat Pembantu I	1. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD); 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD); 3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan SDM; 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kute (DPMK); 6. Dinas Perhubungan; 7. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja; 8. Inspektorat; 9. Sekretariat Majelis Baitul Mall; 10. PDAM Tirta Agara; 11. Kecamatan Lawe Bulan; 12. Kecamatan Deleng Pokhkisen; 13. Kecamatan Badar; 14. Kecamatan Ketambe; 15. Puskesmas Kutambaru; 16. Puskesmas Deleng Pokhkisen; 17. Puskesmas Natam; 18. Puskesmas Lak-lak; 19. UPTD Dikbud Badar; 20. SD dan SMP di Wilayah Kecamatan Lawe Bulan; 21. SD dan SMP di Wilayah Kecamatan Deleng Pokhkisen; 22. SD dan SMP di Wilayah Kecamatan Badar; 23. SD dan SMP di Wilayah Kecamatan Ketambe; 24. Kute dan Mukim dalam Kecamatan Lawe Bulan; 25. Kute dan Mukim dalam Kecamatan Deleng Pokhkisen; 26. Kute dan Mukim dalam Kecamatan Badar; 27. Kute dan Mukim dalam Kecamatan Ketambe; 28. UPT Labkesda.
2.	Inspektorat Pembantu II	1. Sekretariat Daerah Kabupaten; 2. Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda); 3. Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan; 4. Dinas Syari'at Islam; 5. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi; 6. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 7. Dinas Arsip dan Perpustakaan; 8. Dinas Perikanan; 9. Sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA); 10. Kecamatan Darul Hasanah; 11. Kecamatan Lawe Alas; 12. Kecamatan Tanoh Alas; 13. Kecamatan Babul Rahmah; 14. Puskesmas Mamas; 15. Puskesmas Lawe Alas; 16. Puskesmas Tanoh Alas; 17. Puskesmas Uning Sigur-gur; 18. UPTD Dikbud Lawe Alas; 19. SD dan SMP di Wilayah Kecamatan Darul Hasanah; 20. SD dan SMP di Wilayah Kecamatan Lawe Alas; 21. SD dan SMP di Wilayah Kecamatan Tanoh Alas; 22. SD dan SMP di Wilayah Kecamatan Babul Rahmah; 23. Kute dan Mukim dalam Kecamatan Darul Hasanah; 24. Kute dan Mukim dalam Kecamatan Lawe Alas; 25. Kute dan Mukim dalam Kecamatan Tanoh Alas; 26. Kute dan Mukim dalam Kecamatan Babul Rahmah; 27. UPTD Gudang Farmasi; 28. UPTD Lawe Alas Dinas Perkim.

3.	Inspektorat Pembantu III	1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 3. Dinas Pangan; 4. Dinas Pertanahan; 5. Dinas Telekomunikasi dan Informatika; 6. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga; 7. Dinas Pertanian; 8. RSUD H. Sahudin Kutacane; 9. Sekretariat Korpri; 10. Kecamatan Babussalam; 11. Kecamatan Babel; 12. Kecamatan Lawe Sumur; 13. Kecamatan Bukit Tusam; 14. Puskesmas Kota Kutacane; 15. Puskesmas Babussalam; 16. Puskesmas Biak Muli; 17. Puskesmas Lawe Sumur; 18. Puskesmas Lawe Dua Bukit Tusam; 19. UPTD Dikbud Babel; 20. UPTD Dikbud Babussalam. 21. SD dan SMP di Wilayah Kecamatan Babussalam; 22. SD dan SMP di Wilayah Kecamatan Babel; 23. SD dan SMP di Wilayah Kecamatan Lawe Sumur; 24. SD dan SMP di Wilayah Kecamatan Bukit Tusam; 25. Kute dan Mukim dalam Kecamatan Babussalam; 26. Kute dan Mukim dalam Kecamatan Babel; 27. Kute dan Mukim dalam Kecamatan Lawe Sumur; 28. Kute dan Mukim dalam Kecamatan Bukit Tusam.
4.	Inspektorat Pembantu IV	1. Sekretariat DPRK; 2. Dinas Kesehatan; 3. Dinas Sosial; 4. Dinas Lingkungan Hidup; 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 6. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB; 7. Satpol PP, Wilayatul Hisbah dan Linmas; 8. Sekretariat MPD; 9. Sekretariat MPU; 10. Kecamatan Leuser; 11. Kecamatan Babul Makmur; 12. Kecamatan Lawe Sigala-gala; 13. Kecamatan Semadam; 14. Puskesmas Naga Timbul; 15. Puskesmas Leuser; 16. Puskesmas Gur-gur Pardomuan; 17. Puskesmas Lawe Perbunga; 18. Puskesmas Lawe Sigala-gala; 19. Puskesmas Suka Makmur; 20. UPTD Dikbud Lawe Sigala-gala; 21. SD dan SMP di Wilayah Kecamatan Leuser; 22. SD dan SMP di Wilayah Kecamatan Lawe Sigala-gala; 23. SD dan SMP di Wilayah Kecamatan Semadam; 24. SD dan SMP di Wilayah Kecamatan Babul Makmur; 25. Kute dan Mukim dalam Kecamatan Leuser; 26. Kute dan Mukim dalam Kecamatan Babul Makmur; 27. Kute dan Mukim dalam Kecamatan Lawe Sigala-gala; 28. Kute dan Mukim dalam Kecamatan Semadam.

Pj. BUPATI ACEH TENGGARA

SYAKIR